

**EFEKTIVITAS PENELITIAN KEMASYARAKATAN (LITMAS)
DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK PELAKU
KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh


**ALQORIN SHOHIH
02071001068**

**ILMU HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2013**

S
345.0307
ALQ
e
2013

Record : 21537
Reg : 22001

**EFEKTIVITAS PENELITIAN KEMASYARAKATAN (LITMAS)
DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK PELAKU
KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN**



SKRIPSI

Diajukan untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Oleh

ALQORIN SHOHIH
02071001068

**ILMU HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2013**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

NAMA : ALQORIN SHOHIH


NIM : 02071001068

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :
**EFEKTIVITAS PENELITIAN KEMASYARAKATAN (LITMAS) DALAM
PENYELESAIAN PERKARA ANAK PELAKU KEJAHATAN TERHADAP
KESUSILAAN**

Secara substansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam ujian komprehensif


Indralaya, 9 April 2013
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Pembimbing Pembantu,



**Hamonangan Albariansyah, S.H.,M.H
NIP. 2511252009121005**


Pembimbing Utama,



**Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum.
NIP. 196509181991022001**



Dekan,



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 196412021990031003**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus Inderalaya Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Bukit Besar Palembang Telp. /Fax. (0711) 350125

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Alqorin Shohih
Nomor Induk Mahasiswa : 02071001068
Tempat/Tanggal Lahir : Sekayu/13 September 1988
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Maret 2013



Alqorin Shohih
NIM. 02071001068

MOTTO:

- *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (QS. Al Baqarah: 286).*
- *Hiduplah seakan-akan hari ini adalah hari terakhir kita. Belajarlah seakan-akan kita akan hidup selamanya. (Merry Riana)*

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- *My lovely parents*
- *My big family*
- *My lecturers*
- *All best friends*

*You'll always be my biggest spirit
I love you all...*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas karunia dan perkenaan-Nya jualah penyusun dapat menyelesaikan skripsi tentang **"EFEKTIVITAS PENELITIAN KEMASYARAKATAN (LITMAS) DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK PELAKU KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN"**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan baik dalam hal materi atau substansi maupun tata cara penulisan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan sangat diterima dan diharapkan oleh penulis guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Atas perhatian, saran dan kritik yang disampaikan, penulis mengucapkan terima kasih.

Indralaya, Maret 2013
Penulis,



Alqorin Shohih
02071001068

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur tak hentinya Penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya dari kita mulai membuka mata di dunia ini hingga akhir hayat, begitu juga dengan proses yang Penulis lewati dalam menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Shalawat serta salam juga tak lupa selalu dipanjatkan kepada Rasulullah SAW, suri tauladan bagi kita semua.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran Penulis :

1. Kedua orangtua, Drs. Zakaria dan Sri Agustina, yang tiada hentinya mendoakan, memberikan dukungan, motivasi, bantuan dan perhatian juga kasih sayang yang melimpah kepada penulis selama ini, terima kasih banyak. Ayukku Siti Mona Piyati S.H., dan Siti Amalia Piyati SPd., Bang Adios Hairani, Bang Iddo simutuah S.E., Keponakanku yang tercinta Rafly, Elvira dan Attaya, how lucky i am having you in my life!;
2. Ibu Prof. Badia Parizade, MBA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar-rasyidi, S.H., MS, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Mokhd. Iksan, M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana

8. Ibu Elfira Taufani, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih atas nasehatnya yang begitu berharga;
9. Ibu Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama. Terima kasih atas bimbingan, masukan, kritik dan saran yang sangat membantu, serta nasehat yang diberikan selama proses penulisan skripsi;
10. Bapak Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Pembantu. Terima kasih atas bimbingan dan masukan yang diberikan selama penulisan skripsi;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Indralaya Universitas Sriwijaya, yang telah berjasa besar dalam memberikan ilmu pengetahuan yang begitu bermanfaat bagi penulis;
12. Staf Administrasi Fakultas Hukum Indralaya Universitas Sriwijaya. Terima kasih bantuan yang diberikan selama kuliah;
13. Bapak R. Ahmad Fikri, S.H., M.Hum., Selaku Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak, Balai Pemasarakatan Klas I Palembang, yang telah membantu penulis dalam melakukan riset serta memberikan kemudahan dan penjelasan yang sangat berpengaruh terhadap penyusunan skripsi ini;
14. Para manusia lelets dan super ribets: *Kando* Olith Erland, Naufal *nopal* Irvan, Syafrian *apek* Pohan SH, *Susu* Soehendra, Gunawan *GG SH*, Muhammad *Rezi*, Pai *poi*, Revy *Rere* Lorose Pratiwi SH, Rizky *ndut* Meinaraja SH, Hikmah *qikye* Sukmawati SH. Maybe i'll never find others like you all. Thanks for kelakar-ing, bolos-ing, berlete-lete ria-ing, masukan-ing, and always being my siblings. Salam cadas! Salam kelakar!
15. Sahabat-sahabatku, Teman-teman Kuliah, Saudara Seperjuangan, Riki *idon RR*, Ilham *iamkey SH*, Efran *ndan SH*, Sinar *mamang SE*, Ebby *jon*, Ijal *bang ito'*, Mixael *bacok* Gorbacov, Kak *Can* Candra, Bang *aan* feus, Yoga khadafi, Dedek marta, Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2007 dan anak-anak Kantin Belakang,, teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu...


16. Teman-teman PLKH Kelas B Periode semester genap 2010/2011. Big thanks uhuy..

17. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Karena keterbatasan, Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah menginspirasi Penulis. Semoga kita semua selalu dalam lindungan-Nya.

Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan gelar.

Penulis,



Alqorin Shohih

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul efektivitas penelitian kemasyarakatan (litmas) dalam penyelesaian perkara anak pelaku kejahatan terhadap kesusilaan bertujuan untuk mengetahui efektivitas penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat PK-BAPAS dalam penyelesaian kejahatan terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh anak dan untuk mengetahui akibat hukum dari putusan hakim apabila dalam pertimbangannya tidak menyertakan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas).

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode Penelitian Hukum Empiris, yaitu penelitian berdasarkan bahan hukum primer yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer diperoleh melalui penelitian ke Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa efektivitas penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat PK-BAPAS dalam penyelesaian kejahatan terhadap kesusilaan di pengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut sangat mempengaruhi dan saling berkaitan dengan eratnya dalam pembuatan Surat Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang merupakan *Case Study* atau suatu penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak sebagai bahan pertimbangan untuk keperluan penyidikan, penuntutan maupun dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan.

Dalam proses persidangan anak, surat penelitian kemasyarakatan (Litmas) berfungsi sebagai bahan pertimbangan hakim dalam membuat keputusannya yang secara yuridis mempunyai kekuatan hukum wajib yang dapat menyebabkan suatu putusan batal demi hukum. Ada 3 (tiga) akibat hukum yang timbul di kemudian hari akibat putusan hakim apabila dalam pertimbangannya tidak menyertakan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas), diantaranya yaitu: proses penyelesaian perkara menjadi semakin lama, pihak terdakwa dirugikan moril dan materiil, dan menurunkan wibawa penegak hukum.

Kata Kunci : *Efektivitas Hukum, Surat Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Anak, Kejahatan terhadap Kesusilaan Anak.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Kerangka Teori.....	18
F. Metode Penelitian	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan	26
1. Pengertian Kejahatan terhadap Kesusilaan.....	26
2. Kejahatan terhadap Kesusilaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	27
3. Kejahatan terhadap Kesusilaan Anak	33
4. Ketentuan Pidana terhadap Kejahatan terhadap Kesusilaan Anak.....	47
B. Tinjauan Balai Pemasarakatan	52

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Efektivitas Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Dalam Penyelesaian Kejahatan terhadap Kesusilaan Anak 59
- B. Akibat Hukum dari putusan hakim apabila dalam pertimbangannya tidak menyertakan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas)..... 84

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 105
- B. Saran 106

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, selain itu anak merupakan titipan dari Tuhan yang di berikan kepada orang tua untuk dididik dan dilindungi sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh yang selaras dan seimbang.¹

Dilihat dari proses perkembangannya, ada beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut ke dalam 3 (tiga fase), yaitu:²

- 1) Fase pertama, dimulai pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil.
- 2) Fase kedua, dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, yang dapat dibedakan kedalam 2 periode, yaitu: pertama masa anak sekolah dasar (7-12 tahun) atau periode intelektual, dan kedua

¹ Konsideran Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak butir a, menyebutkan: *"bahwa anak adalah bagian generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang."*

² Wagianti Soctodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 7-8

masa remaja/pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode pueral;

- 3) Fase ketiga, dimulai pada usia 14 – 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya fase pubertas dan *adolescent*, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi dewasa.

Pada fase ketiga perkembangannya, terdapat perkembangan fungsi jasmaniah yang ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar, dan lain-lain. Sejalan dengan berkembangnya fungsi jasmaniah, perkembangan intelektual pun berlangsung sangat intensif sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia luar sangat besar. Perubahan-perubahan yang dialami anak tersebut, membawa pengaruh pada sikap dan tindakan ke arah lebih agresif, sehingga pada periode ini banyak anak-anak dalam bertindak dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menunjuk ke arah gejala kenakalan anak. Kenakalan anak diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*, yaitu perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan.³

Kejahatan dalam kriminologi adalah suatu kata yang digunakan untuk melukiskan suatu perbuatan yang tercela (*wrongs*) yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, namun secara yuridis konsep kejahatan tersebut hanya terbatas

³ Fuad Hassan dalam Wagiaty Soctodjo, *Ibid*, hlm. 10



pada tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana.⁴ Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum.⁵ Perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana (hukuman).⁷

Berdasarkan definisi di atas, suatu peristiwa agar dapat dikatakan suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁸

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.

⁴ Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, Penerbit Unsri, Palembang, 2010, hlm. 25

⁵ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 60

⁶ *Ibid*, hlm. 63

⁷ *Ibid*, hlm. 62

⁸ Yulies Tiena Masriani, *Loc cit.*

d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

Batasan-batasan tersebut belum berarti sama dengan batas usia peminanaan anak, mengingat bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya diisyaratkan adanya kesadaran diri yang bersangkutan dan mengetahui bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku, sementara predikat anak menggambarkan usia tertentu, dimana ia belum mampu dikategorikan orang dewasa yang karakteristiknya memiliki cara berfikir normal akibat dari kehidupan rohani yang sempurna, pribadi yang mantap menampakkan rasa tanggung jawab sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang dipilihnya karena ia berada pada posisi dewasa.

Di Indonesia, penentuan batas usia anak diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang berbunyi: "*Anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin*".

Dari rumusan diatas, Wagianti Soetodjo menyatakan bahwa pembentuk undang-undang telah mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur, sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan khusus bagi kepentingan psikologi anak.⁹ Selanjutnya menurut

⁹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 10 -11

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan data sementara yang penulis peroleh di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas I Palembang, dapat diketahui jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak seperti ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Tindak Pidana Anak di Palembang

Tindak Pidana	Pasal Yang Dilanggar	Jumlah Kasus		
		2009	2010	2011
Pidana Umum	Pasal 24, 30 KUHP	1	-	2
Percobaan kejahatan	Pasal 53 KUHP	1	-	-
Kejahatan percetakan	Pasal 62 KUHP	1	-	-
Hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana	Pasal 80, 81, 82 KUHP	8	8	19
Tindak pidana kekerasan	Pasal 170 KUHP	36	34	37
Pemalsuan mata uang	Pasal 245 KUHP	5	1	1
Pemalsuan surat	Pasal 263 KUHP	-	1	-
Kejahatan terhadap kesusilaan	Pasal 281, 285, 286, 287, 290 dan 294 KUHP	11	4	5
Perjudian	Pasal 303 KUHP	3	1	5
Penghinaan	Pasal 310 KUHP	-	1	3
Melarikan wanita	Pasal 332 KUHP	2	3	1
Perlakuan tdk menyenangkan	Pasal 335 KUHP	3	4	1
Pembunuhan	Pasal 338, 340 KUHP	2	5	11
Penganiayaan	Pasal 351, 352, 354 KUHP	30	27	24
Menyebabkan mati karena kealpaan	Pasal 359, 360 KUHP	4	4	5
Pencurian	Pasal 362, 363, 365, dan 367 KUHP	312	235	194
Pemerasan dan pengancaman	Pasal 368 KUHP	2	1	1
Penggelapan	Pasal 372, 374 KUHP	6	4	2

Menghancurkan atau merusak barang	Pasal 406. 408 KUHP	-	2	-
Penadahan penerbitan dan percetakan	Pasal 480 KUHP	1	2	3
Pelanggaran Lalulintas	Pasal 78 UU No 22/1997	22	-	-
	Pasal 310 UU No 22/ 2009	-	1	2
Pelanggaran UU Perikanan	Pasal 84 UU No. 31/ 2004	1	-	-
Pelanggaran UU Pengadilan Anak	UU No. 3 Th. 1997	1	-	-
Penyalahgunaan Psikotropika	UU No. 5 Th.1997	2	-	-
Membawa Senjata Tajam	UU Darurat No 12/1951	20	7	2
Penyalahgunaan Narkotika	UU No. 35 Tahun 2009	2	49	24
Pelanggaran UU Perlindungan Anak	UU No. 23 Tahun 2002	-	1	1
Pelanggaran UU Pornografi	UU No. 44 Tahun 2008	-	1	-
Pelanggaran UU Grasi	PsI. 88 UU No.22/2002	-	2	-
Jumlah		422	395	343

Sumber: Bapas Klas I Palembang, Tahun 2012

Dari tabel di atas diketahui bahwa sepanjang tahun 2009 jumlah tindak pidana anak adalah sebanyak 422 kasus. Pada tahun 2010 sebanyak 395 kasus, dan 343 kasus pada tahun 2011 dengan berbagai jenis tindak pidana seperti yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, disebutkan:

“Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan, pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya”

Berdasarkan data sementara yang penulis peroleh di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Palembang, faktor-faktor kenakalan anak seperti tersebut di atas, sebagian besar juga menjadi penyebab terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan anak, antara lain adalah:¹⁰

1. Pengaruh pergaulan dan lingkungan sehari-hari
2. Pengaruh dari membuka dan menonton situs porno
3. Hasrat yang tinggi untuk melakukan/mencoba apa yang sering ditontonnya di film porno di HP/Internet
4. Tingkat pendidikan formal yang rendah
5. Kurangnya pendidikan moral/agama di dalam keluarga
6. Kurangnya pengawasan dan bimbingan orang tua dalam memberikan pendidikan seks (*sex education*) sejak dini terhadap anak-anak, sehingga klien sendiri tidak tahu batasan-batasan dan norma yang berlaku di masyarakat
7. Pengaruh situasi dan kondisi rumah yang sepi
8. Pengaruh dari mengkonsumsi minuman beralkohol
9. Pacaran dan sudah saling mencintai
10. Labilitas klien sebagai seorang remaja yang belum bisa mengontrol emosinya

Perbuatan “asusila” bisa diartikan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan “susila”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “susila” mempunyai arti:¹¹

¹⁰ Data dari Kumpulan Litnas yang dibuat oleh Bapas Klas I Palembang Tahun 2012

¹¹ Ledcn Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 2

1. baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib
2. adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban
3. pengetahuan tentang adat

Dalam hukum pidana, perbuatan asusila dimasukkan dalam kategori kejahatan kesusilaan. Adapun makna dari “kesusilaan” adalah berkenaan dengan moral, etika yang telah diatur dalam perundang-undangan, namun dalam kenyataan sehari-hari perbuatan “kesusilaan” lebih diartikan sebagai “suatu perbuatan benar atau salah, yang berkaitan dengan tindakan seksual (*behavior in relation to sexual matter*)”¹²

Kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam BAB XIV KUHP yang terdiri dari 25 pasal, yaitu Pasal 281 sampai dengan Pasal 303. Tiga pasal memuat hukuman tambahan/pemberatan, yakni Pasal 283 bis, Pasal 291 dan Pasal 298. Sementara tujuh pasal lainnya *tidak berkenaan* dengan tindakan seksual (*behavior in relation to sexual matter*), yakni:¹³

- Pasal 297 tentang memperniagakan perempuan/laki-laki, Pasal 299 tentang dapat gugur kandungan karena pengobatan,
- Pasal 299 tentang dapat gugur kandungan karena pengobatan
- Pasal 300 tentang menjual/ memaksa minuman-minuman yang memabukkan
- Pasal 301 tentang perlindungan anak yang belum 12 tahun dari pekerjaan mengemis

¹² *Ibid*, hlm. 3

¹³ *Ibid*, hlm. 7

- Pasal 302 tentang penganiayaan ringan pada binatang
- Pasal 303 dan 303 bis tentang judi.

Tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak, berbeda perlakuannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dalam proses sistem peradilanannya. Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terdapat ketentuan yang harus melibatkan kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai pembuat Litmas (Penelitian Masyarakat) anak, yang akan menjadi pertimbangan dalam proses sistem peradilan anak. Pengaturan mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang berbunyi: *“Dalam sidang yang dilakukan secara tertutup hanya dapat dihadiri oleh anak yang bersangkutan beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan”*.

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) adalah unit pelaksana teknis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) selanjutnya disebut PK-BAPAS, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu: *“Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien kemasyarakatan Bapas (Balai Pemasyarakatan) sebagai unit pelaksana teknis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari memiliki petugas khusus yang disebut Pembimbing Kemasyarakatan (PK).”* Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 3 UU No.

12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa proses bimbingan yang dilaksanakan oleh Bapas dilakukan terhadap :

- a. Terpidana bersyarat.
- b. Narapidana, anak pidana dan anak Negara yang mendapat pidana bersyarat (PB) atau cuti menjelang bebas (CMB)
- c. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
- d. Anak negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Orang-orang yang ada dalam bimbingan BAPAS di atas, dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebut Klien Pemasyarakatan. Mereka dibimbing ketika sudah tidak menghuni di LAPAS/LAPAS Anak, tetapi masa hukumannya belum selesai dijalani. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tugas Pembimbing Kemasyarakatan bertambah dengan terlibat langsung dalam proses peradilan anak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tugas Pembimbing Kemasyarakatan yaitu:
"Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat

laporan hasil penelitian kemasyarakatan". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh Balai Kemasyarakatan (PK-BAPAS) dijadikan bahan pertimbangan tidak hanya dalam sidang pengadilan, tetapi juga dalam tahap pemeriksaan sebagai bahan pertimbangan bagi penyidik.

Di tingkat penyidikan perkara anak nakal, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan bahwa "*penyidikan terhadap Anak Nakal, dilakukan oleh Penyidik yang diterapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia*". Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa:

"Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada:

- a. Penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa; atau*
- b. Penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku*

Di tingkat aplikasi, berdasarkan wawancara penulis dengan R. Ahmad Fikri, Kasi Klien Anak Bapas Klas I Palembang, dalam proses penyidikan Anak Nakal, polisi mengirimkan surat permohonan kepada Bapas untuk melakukan pendampingan dan pembuatan surat penelitian kemasyarakatan (Litmas) setelah proses penangkapan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.¹⁴ Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang berbunyi: "*Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, Penyidik wajib*

¹⁴ Sumber Utama dari R. Ahmad Fikri, Kasi Klien Anak Bapas Klas I Palembang, Tahun 2012

meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, disebutkan bahwa: *“Penangkapan Anak Nakal dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”*. Selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan bahwa *“Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari”*.

Setelah proses penangkapan, apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup dilanjutkan dengan proses penahanan sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang berbunyi: *“Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”*. Penahanan tersebut juga dilakukan berdasarkan pertimbangan Surat Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi: *“Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat”*.

Surat Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan juga menjadi bahan pertimbangan bagi Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 3 Tahun 1997

tentang Pengadilan Anak yang telah disebutkan sebelumnya, baik dalam melakukan penahanan maupun dalam pelimpahan berkas perkara ke pengadilan. Kewenangan penahanan oleh Penuntut Umum diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang berbunyi: *“Untuk kepentingan Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan”*. Di tingkat pelaksanaannya, berdasarkan wawancara penulis dengan Bpk. R. Ahmad Fikri, Kasi Klien Anak Bapas Klas I Palembang, pelimpahan berkas perkara ke pengadilan harus berdasarkan pertimbangan dan saran yang disusun dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Setelah proses itu, Pembimbing Kemasyarakatan tinggal menunggu surat undangan dari pengadilan untuk menghadiri sidang anak tersebut.

Dalam proses sidang pengadilan, berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan bahwa: *“Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan”*. Dijelaskan juga dalam Pasal 59 ayat (1) bahwa: *“Sebelum mengucapkan putusannya, hakim memberi kesempatan kepada orang tua, wali, orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak”*, dan dalam ayat (2) disebutkan: *“Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan hasil Laporan Penelitian Pemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan”*.

Adanya ketentuan yang mewajibkan untuk mempertimbangkan Litmas dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim dalam sidang pengadilan anak seharusnya menimbulkan akibat hukum apabila tidak disertakan dalam pengadilan anak. Namun dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak diatur secara jelas mengenai hal tersebut.

Laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas), berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) huruf a berisikan:

- a. Data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak;
- b. Kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan.

Pada prakteknya, selain data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak, diuraikan juga tentang masalah anak yang berisikan faktor penyebab, kronologis kejadian dan akibat yang timbul dari perbuatan anak tersebut. Selain itu, sebelum dibuat Kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan, diuraikan juga pandangan masa depan anak dan tanggapan anak tersebut terhadap masalah yang dihadapinya.¹⁵

Salah satu contoh Laporan Penelitian (Litmas) yang dibuat oleh PK-Bapas Klas 1 Palembang, berkaitan dengan kasus tindak pidana asusila anak:¹⁶

"Awal mula tersangka memang telah sering keluar rumah dan sering bergaul dengan teman-teman sebayanya. Selama bergaul, kadang tersangka diajak oleh temannya menonton film porno melalui Handphone/HP teman, dan tersangka sering juga diajak ke warnet dan membuka situs porno. Sekitar bulan Juni 2012, tersangka Pedri (P) mengajak korban Desi (D) berpacaran

¹⁵ Contoh Berkas Litmas yang dibuat oleh Bapas Klas 1 Palembang

¹⁶ Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Bapas Klas 1 Palembang, No. Register: 67/LitPyd/IX/KA/2012, Perkara/Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002, tanggal 03 Oktober 2012

ke Taman Wisata Punti Kayu Palembang. Mereka mengobrol berdua di dalam pos ronda, kemudian dengan bujuk rayu tersangka mengajak korban berhubungan intim layaknya suami istri dengan berdalih apabila si korban hamil, tersangka akan bertanggung jawab. Kejadian tersebut telah mereka lakukan berkali-kali, sampai pada akhirnya mereka tidak pulang semalaman. Ketika si korban di antar pulang, ibu korban marah dan bertanya dari mana saja semalaman tidak pulang. Setelah dipaksa, korban akhirnya mengakui kepada orang tuanya tentang hal apa yang terjadi. Keesokan harinya keluarga korban melaporkan tersangka kepada pihak kepolisian, dan selanjutnya pada tanggal 19 September 2012 tersangka ditahan.”

Dari kronologis kasus asusila di atas, dibuat kesimpulan dan saran yang berisi sebagai berikut:

a. Kesimpulan:

- Klien diduga melakukan tindak pidana pelanggaran Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Klien melakukan tindak pidana tersebut karena terpengaruh oleh teman-teman lingkungan pergaulan dan pengaruh sering menonton film porno
- Klien masih berstatus sebagai pelajar di SMA PGRI 3 Palembang
- Pihak keluarga menyesal atas kejadian yang telah dilakukan klien
- Korban mengalami depresi dan gangguan psikologi atas kejadian yang klien perbuat
- Pihak keluarga korban menyerahkan sepenuhnya kepada pihak hukum
- Klien mengakui kesalahannya dan klien berkeinginan melanjutkan sekolahnya kembali
- Masyarakat dan pemerintah setempat berharap nantinya klien menjadi anak yang baik.

b. Saran-saran

Kepada Penuntut Umum:

Disarankan dalam mengajukan tuntutan hendaknya memperhatikan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kepada Hakim dan Jaksa Yang Terhormat:

Hendaknya klien diberikan tindakan sesuai dengan Pasal 23 dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 angka 2 huruf a, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, berupa pidana pokok “penjara” yang sering-an-ringannya.

Mengingat pentingnya Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses peradilan tindak pidana asusila anak, khususnya sebagai bahan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusannya, Penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi yang berjudul: **EFEKTIVITAS PENELITIAN KEMASYARAKATAN (LITMAS) DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK PELAKU KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat PK-BAPAS dalam penyelesaian kejahatan terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana akibat hukum dari putusan hakim apabila dalam pertimbangannya tidak menyertakan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat PK-BAPAS dalam penyelesaian kejahatan terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh anak

2. Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan hakim apabila dalam pertimbangannya tidak menyertakan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas)

D. Manfaat Penelitian

1. Dengan mengetahui efektivitas penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat PK-BAPAS dalam kasus asusila yang dilakukan oleh anak:
 - Secara teoritis, bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan pemikiran mengenai efektivitas hukum, fungsi dan peranan penelitian kemasyarakatan (Litmas), serta gambaran umum tentang Bapas Klas I Palembang
 - Secara praktis, bermanfaat dalam memberikan masukan kepada Bapas Klas I Palembang mengenai efektivitas dari Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam kasus tindak pidana asusila anak.
2. Dengan mengetahui akibat hukum dari putusan hakim apabila dalam pertimbangannya tidak menyertakan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas)
 - Secara teoritis, bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan pemikiran bagaimana akibat hukum suatu putusan hakim kasus tindak pidana anak, khususnya tindak pidana asusila anak apabila tidak disertai dengan surat penelitian kemasyarakatan (Litmas)
 - Secara praktis, bermanfaat dalam memberikan masukan kepada hakim tindak pidana anak, khususnya dalam kasus tindak pidana asusila anak,

mengenai akibat hukum suatu putusan yang tidak disertai dengan surat penelitian kemasyarakatan (Litmas).

E. Kerangka Teori

Dalam rangka menjawab permasalahan mengenai efektivitas penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat PK-BAPAS dalam penyelesaian kejahatan terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh anak, penulis menggunakan teori tentang perilaku delinkuensi anak sebagai dasar penyusunan Litmas, yaitu Teori Differential Association yang dikemukakan oleh E. Sutherland. Pada dasarnya teori tersebut melandaskan diri pada proses belajar dimana kejahatan seperti perilaku pada umumnya merupakan sesuatu yang dipelajari (*case study*).¹⁷ Sejalan dengan hal tersebut, menurut Wagiaty Sutedjo¹⁸, sejak adanya sangkaan atau diadakan penyidikan sampai diputuskan pidananya dan menjalani putusan tersebut, anak harus didampingi oleh petugas sosial yang membuat *Case Study* tentang anak dalam sidang. Pembuatan laporan sosial yang dilakukan oleh petugas sosial ini merupakan yang terpenting dalam sidang anak, dan yang sudah berjalan ialah *Case Study* oleh petugas Bapas.

¹⁷ E. Sutherland, dalam Paulus Hadisuprpto. *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 19

¹⁸ Wagiaty Soctodjo, *Op.cit*, 2005, hlm. 45

Dalam rangka mengkaji efektivitas penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto¹⁹, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, diantaranya yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini adalah undang-undang
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Hal tersebut sejalan dengan fungsi dari Litmas sebagai suatu penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak, yang ditunjukkan sebagai dasar pertimbangan dalam penegakan hukum di bidang tindak pidana anak.

Dalam rangka menjawab permasalahan akibat hukum dari putusan hakim apabila dalam pertimbangannya tidak menyertakan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas), peneliti menggunakan teori-teori yang menjadi dasar membenaran pidana.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 8-9

Menurut Yulies Tiena Masriani²⁰, dasar pembenaran penjatuhan pidana ada tiga teori, yaitu sebagai berikut:

a. Teori Absolut

Menurut teori absolut, tujuan dari pemidanaan terletak pada hukum pidana itu sendiri. Teori ini disebut juga teori pembalasan, karena bersifat pembalasan (*vergelding*). Hukuman dijatuhkan karena ada dosa.

b. Teori Relatif

Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan adalah untuk:

- 1) Mencegah terjadinya kejahatan
- 2) Menakut-nakuti, sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan
- 3) Memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana
- 4) Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan

c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan, yang merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relative, tujuan penjatuhan pidana karena orang tersebut melakukan kejahatan dan agar ia tidak melakukan kejahatan lagi.

Berdasarkan ketiga teori tersebut di atas, seorang hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana anak dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang anak, khususnya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

²⁰ Yulies Tiena Masriani, *Op.cit.*, hlm. 66

F. Metode Penelitian

1. Tipe dan Jenis Penelitian.

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat *Penelitian deskriptif kualitatif*. Suatu *penelitian deskriptif* dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya untuk memperkuat teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori baru.²¹ *Penelitian deskriptif kualitatif* adalah suatu bentuk penelitian dengan pengolahan data yang pada awalnya panjang dan lebar kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis.²²

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis *Penelitian Hukum Empiris*²³, yaitu penelitian berdasarkan bahan hukum primer yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer diperoleh melalui penelitian ke Balai Pemasarakatan Klas I Palembang.

2. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan *case approach*, yaitu melalui studi kasus tindak pidana asusila anak yang telah ada Surat Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh

²¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 10

²² Noeng Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, 1998, hal. 29.

²³ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang condong bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya

Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Klas I Palembang. Adapun langkah-langkah dalam penelitian dengan pendekatan studi kasus adalah:²⁴

- Menetapkan kasus hukum
- Melakukan penelitian hukum dan pemeriksaan dokumen
- Menampilkan pendapat/ rekomendasi hukum

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel dan data langsung di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas I Palembang.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini merupakan jenis *Penelitian Hukum Empiris*²⁵, maka penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala Seksi Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Klas 1 Palembang dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi:

²⁴ Fakultas Hukum Unsri, *Pedoman Penulisan (Skripsi, Memorandum, Studi Kasus, dan Artikel Ilmiah)*, Penerbit Unsri, Palembang, 2012, hlm. 15

²⁵ Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang berdasarkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objeknya

- Bahan Hukum Primer²⁶

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan antara lain:


- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M/02/PW/07/10 Tanggal 24 Desember 1997

- Bahan Hukum Sekunder²⁷

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti bahan-bahan bacaan yang relevan yang merupakan hasil dari para ahli dan pakar hukum yang telah dipatenkan dan dapat dipercaya, hasil-hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, serta hasil karya dari kalangan hukum lainnya.

²⁶ Soejono Sockanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Grafindo persada, Jakarta, 2003, hal 13.

²⁷ Usmawadi, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2012, hlm. 250.



- Bahan Hukum Tersier²⁸

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini teknik yang digunakan yaitu, melalui:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan²⁹ dilakukan untuk memperoleh bahan hukum sekunder, yaitu melalui proses mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan serta mempelajari bahan-bahan hukum tertulis yang ada kaitannya baik peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, surat kabar, serta dokumen-dokumen tertulis lainnya yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer dengan menggunakan metode *purposive sampling*,³⁰ yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. Teknik ini dipilih karena data yang diperoleh

²⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc cit.*

²⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Hlm 50.

³⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hal. 104.

didapat dari pihak yang memiliki pengetahuan tentang pokok permasalahan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, wawancara dilakukan kepada Kepala Seksi Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan dikumpulkan dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Dalam proses pemeriksaan, data empirik diinterpretasikan/ ditafsirkan secara tata bahasa (*grammatikal*), yaitu cara penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang, dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang, yang dianut ialah semata-mata arti perkataan menurut tatabahasa atau menurut kebiasaan, yakni arti dalam pemakaian sehari-hari.³¹

Setelah pengelompokan secara sistematis terhadap data yang sejenis dan dilakukan proses pemeriksaan selesai, bahan hukum dalam penelitian tersebut dianalisis secara kualitatif untuk kemudian dirangkum dalam bentuk kesimpulan.

³¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 66-67

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Bambang Purnomo, 1985, *Pelaksanaan Pembinaan Penjara dengan sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.

Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bemmelen, J.M. van., 1986, *Ons Strafrecht 3, bijzonder deel bijzonder delicten*, terjemahan Hasnan: *Hukum Pidana 3, Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, Binacipta, Bandung.

Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Fakultas Hukum Unsri, 2012, *Pedoman Pemulisan (Skripsi, Memorandum, Studi Kasus, dan Artikel Ilmiah)*, Penerbit Unsri, Palembang.

Gatot Supramono, 1999, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta.

_____, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.

Hammel, G.A. van., 1927, *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht*, De Erven F. Bohn, Haarlem, Gebr. Belinfante, sGravenhage.

Kartini Kartono, 1992, *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta.

K.N. Sofyan Hasan dan Akhmad Mukhsin Asyraf, 1999, *Delik Kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam (Suatu Studi Perbandingan Hukum Normatif)*, Penerbit Unsri, Palembang.

Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Moh. Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Noeng Muhadjir, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta.
- Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung. Sianturi, S.R., 1983, *Tindak Pidana di KUHP, Berikut Uraianya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Grafindo persada, Jakarta.
- Soesilo, R., 1994, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor.
- Syarifuddin Pettanasse, 2010, *Mengenal Kriminologi*, Penerbit Unsri, Palembang.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wagiati Soetodjo, 2005, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M/02/PW/07/10 Tanggal 24 Desember 1997

SUMBER LAINNYA

Dokumen Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak No. Reg: 17/Lit.Pyd/V/KA/2012, Perkara Pasal 81 UU RI No. 23 Tahun 2002, Bapas Klas I Palembang Tahun 2012.

Dokumen Putusan Hakim Pengadilan Anak Kotamadya Tegal No:36/PID.B/1998/PN.TGL dalam Gatot Supramono, 1998, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta.

Noor Kolim, *Metode dan Teknik Penelitian Kemasyarakatan*, makalah disampaikan pada seminar tentang Advokasi dan Sosialisasi Penanganan Anak Bermasalah dengan Hukum, diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Palembang, 3-4 Desember 2007.

Singgih Gunarso, 1989, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat*, makalah disampaikan dalam Seminar Keluarga dan Budaya Remaja di Perkotaan, Pusat Antara Universitas Ilmu-ilmu Sosial, UI, Jakarta.

Usmawadi, 2012, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.